

Penggunaan QRIS dalam Transaksi UMKM Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha

Anang Asari¹, Sri Wahyunita²

¹ Universitas Dr. H. Sumarno Banyuwangi, Indonesia

² Universitas Dr. H. Sumarno Banyuwangi, Indonesia

Corresponding Author:

Anang Asari, Universitas Dr. H. Sumarno Banyuwangi, Indonesia

Email: anangasyari0@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has driven significant changes in payment systems within economic activities, including the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. One of the widely adopted digital payment innovations is the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), which provides convenience, speed, security, and efficiency in transactions. This study aims to analyze the use of QRIS in MSME transactions and examine its implementation from the perspective of Islamic economics. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving MSME actors who use QRIS in their business activities. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the use of QRIS provides convenience for MSME actors in receiving payments, accelerates transaction processes, reduces reliance on cash, enhances transaction security, and facilitates transaction record-keeping. From the perspective of Islamic economics, the use of QRIS can generally be implemented as long as the transactions comply with the principles of justice, honesty, transparency, mutual consent between transacting parties, and public benefit (maslahah), while avoiding elements of riba, gharar, maisir, and fraud. Therefore, QRIS can serve as a payment instrument that supports the digitalization of MSMEs while remaining consistent with Islamic economic principles when used responsibly and supported by adequate digital and Islamic financial literacy.

Keywords: QRIS, MSMEs, Digital Transactions, Islamic Economics, Digital Payments.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem pembayaran pada aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasi pembayaran digital yang banyak digunakan adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM serta meninjaunya dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang menggunakan QRIS dalam aktivitas usahanya. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menerima pembayaran, mempercepat proses transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan, dan

membantu pencatatan transaksi. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS pada dasarnya dapat diterapkan selama transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, kerelaan antara pihak yang bertransaksi, dan kemaslahatan serta terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan penipuan. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi instrumen pembayaran yang mendukung digitalisasi UMKM sekaligus sejalan dengan prinsip ekonomi syariah apabila digunakan secara bertanggung jawab dan didukung pemahaman literasi digital serta syariah yang memadai.

Kata kunci: QRIS, UMKM, Transaksi Digital, Ekonomi Syariah, Pembayaran Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli. Perubahan tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pembayaran secara tunai, tetapi mulai beralih menggunakan berbagai instrumen pembayaran digital. Perubahan perilaku konsumen tersebut juga mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu memberikan layanan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Bank Indonesia menjelaskan bahwa QRIS merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS dikembangkan agar transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Bank Indonesia juga menempatkan QRIS sebagai salah satu pintu masuk UMKM ke dalam ekosistem digital untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan (Bank Indonesia, 2025).

Kehadiran QRIS memberikan alternatif pembayaran yang relatif praktis bagi pelaku UMKM karena konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi pembayaran melalui satu kode QR. Kondisi tersebut memberikan keuntungan dari sisi fleksibilitas transaksi karena pelaku usaha tidak harus menyediakan berbagai kode pembayaran dari penyedia jasa pembayaran yang berbeda. Bank Indonesia menegaskan bahwa satu QRIS dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran meskipun instrumen pembayaran yang digunakan konsumen berbeda-beda. Dengan demikian, QRIS tidak hanya menjadi instrumen pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari proses transformasi digital UMKM. UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian masyarakat karena menjadi salah satu sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi, dan penciptaan pendapatan masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi digital, UMKM menghadapi perubahan pola perilaku konsumen yang semakin menghendaki transaksi cepat dan praktis. Penggunaan QRIS

dapat menjadi salah satu bentuk adaptasi pelaku UMKM terhadap perubahan tersebut. Penelitian Elisa dan Zulinda (2025), misalnya, menemukan bahwa penggunaan QRIS pada UMKM dapat menyederhanakan proses transaksi, mengurangi waktu antrean, serta meminimalkan risiko kesalahan transaksi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa aspek keamanan transaksi menjadi salah satu manfaat penting dari penggunaan pembayaran digital.

Namun, penggunaan QRIS dalam aktivitas ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari aspek teknologi, efisiensi, dan kemudahan transaksi. Bagi masyarakat Muslim, aktivitas ekonomi juga perlu ditempatkan dalam kerangka nilai dan prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah pada dasarnya menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai keadilan, kejujuran, kemaslahatan, transparansi, kerelaan para pihak, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, perkembangan teknologi pembayaran digital perlu dikaji bukan hanya berdasarkan manfaat ekonominya, tetapi juga berdasarkan bagaimana mekanisme tersebut diterapkan dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, penggunaan QRIS menarik untuk dikaji karena teknologi pembayaran pada dasarnya merupakan sarana atau instrumen transaksi. Persoalan syariah tidak semata-mata terletak pada penggunaan teknologi QRIS, tetapi juga pada bagaimana transaksi tersebut dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Kejelasan harga, barang atau jasa yang diperjualbelikan, jumlah pembayaran, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta tidak adanya unsur penipuan menjadi aspek penting dalam menilai praktik transaksi tersebut. Dengan demikian, penggunaan QRIS dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme pembayaran yang perlu ditempatkan dalam keseluruhan proses akad dan transaksi ekonomi.

Temuan penelitian terbaru semakin menunjukkan pentingnya kajian tersebut. Harahap dan Anisa (2025) dalam penelitian mengenai pemanfaatan QRIS pada UMKM di Kota Padangsidimpuan menemukan bahwa penggunaan QRIS secara umum telah mendukung prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan perlunya peningkatan edukasi mengenai akad yang sesuai dan perlindungan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, penelitian Ichwan (2025) mengenai QRIS pada UMKM di lingkungan UIN Raden Intan Lampung menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dapat mendukung transparansi, kemudahan, efisiensi transaksi, serta inklusi keuangan, dan secara umum dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian Istifa (2026) juga memberikan perspektif yang lebih luas dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS pada UMKM dapat mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*), kemaslahatan pelaku usaha dan konsumen, serta prinsip keadilan dan transparansi. QRIS juga dinilai dapat membantu mempercepat transaksi, meningkatkan keamanan, memperbaiki pencatatan keuangan, dan mengurangi risiko yang muncul dari transaksi tunai. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi pembayaran dapat memiliki

keterkaitan dengan tujuan ekonomi syariah apabila penerapannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Holideh, 2026).

Meskipun demikian, penerapan QRIS di tingkat UMKM tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Penelitian mengenai penggunaan QRIS pada UMKM menunjukkan adanya persoalan seperti keterbatasan jaringan internet, kebiasaan konsumen menggunakan uang tunai, serta rendahnya literasi digital. Penelitian tentang penggunaan QRIS pada Arban Cafe di Bangkalan, misalnya, menemukan bahwa QRIS memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi masih terdapat kendala berupa akses internet, preferensi konsumen terhadap pembayaran tunai, dan tingkat literasi digital. Dari perspektif ekonomi syariah, transaksi melalui QRIS dinilai sesuai selama pelaksanaannya tetap transparan dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat aspek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu bagaimana pelaku UMKM sendiri memahami dan mengalami penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Persoalan penelitian tidak hanya berkaitan dengan apakah QRIS memberikan kemudahan, tetapi juga bagaimana pelaku usaha memahami mekanisme pembayaran tersebut, bagaimana mereka mengelola transaksi QRIS, bagaimana mereka menghadapi kendala yang muncul, serta bagaimana mereka memandang kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Pemahaman tersebut penting karena pelaku UMKM merupakan aktor yang secara langsung menjalankan transaksi dan berinteraksi dengan konsumen.

Pendekatan kualitatif menjadi relevan digunakan karena penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur besarnya pengaruh QRIS secara statistik, tetapi untuk memahami pengalaman, pemahaman, persepsi, dan praktik pelaku usaha secara mendalam. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menggali pengalaman pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS serta memahami bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik transaksi. Pendekatan tersebut juga memungkinkan peneliti menemukan berbagai realitas lapangan yang mungkin tidak dapat diketahui hanya melalui data kuantitatif. Penelitian terbaru oleh Hamida, Millah, dan Rahman (2026) juga menunjukkan bahwa efektivitas QRIS pada UMKM perlu dilihat bersama dengan kondisi nyata pelaku usaha dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian tersebut secara khusus mengkaji penggunaan QRIS pada UMKM di wilayah pedesaan dan menunjukkan bahwa meskipun QRIS memberikan kemudahan transaksi, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kondisi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Hal ini memperkuat pentingnya penelitian lapangan yang menggali pengalaman pelaku UMKM secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi pembayaran, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. QRIS menawarkan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi, tetapi implementasinya tetap perlu dikaji dari aspek transparansi, keadilan, kemaslahatan, serta terhindarnya transaksi dari unsur yang

bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Penggunaan QRIS dalam Transaksi UMKM Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha” penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai praktik penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM, manfaat dan kendala yang mereka hadapi, serta pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi digital. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan QRIS secara efektif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, pemahaman, serta praktik pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran dan meninjaunya berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Creswell dan Poth (2024) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial, dengan proses penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara mendalam dan interpretasi terhadap pengalaman informan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara *purposive*, yaitu pelaku UMKM yang menggunakan QRIS dalam aktivitas transaksi usahanya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen Bank Indonesia, dan sumber lain yang relevan dengan QRIS serta ekonomi syariah. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Miles, Huberman, dan Saldaña menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui proses yang saling berkaitan antara pengelolaan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Data yang terkumpul selanjutnya dikategorikan berdasarkan tema penelitian, seperti mekanisme penggunaan QRIS, manfaat dan kendala penggunaan QRIS, pemahaman pelaku UMKM terhadap transaksi digital, serta penerapan prinsip ekonomi syariah yang meliputi keadilan, transparansi, kemaslahatan, kerelaan (*an-tarāḍin*), dan terhindarnya transaksi dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penggunaan QRIS dan

kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks penelitian, QRIS sendiri merupakan standar pembayaran berbasis *QR Code* yang ditetapkan Bank Indonesia dan dikembangkan untuk membuat transaksi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta menjadi salah satu pintu masuk UMKM ke dalam ekosistem digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan QRIS dalam Meningkatkan Kemudahan dan Efisiensi Transaksi UMKM

Penggunaan QRIS pada pelaku UMKM menunjukkan adanya perubahan dalam pola transaksi dari sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran digital. QRIS memberikan kemudahan karena pelaku usaha cukup menyediakan satu kode QR untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran. Bank Indonesia menjelaskan bahwa QRIS dikembangkan untuk menjadikan transaksi berbasis *QR Code* lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Bagi merchant, QRIS juga memberikan manfaat berupa pengurangan kebutuhan pengelolaan uang tunai, menghindari risiko uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, serta membuat transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan proses rekonsiliasi keuangan (Bank Indonesia, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan QRIS dapat dipahami bukan sekadar sebagai perubahan alat pembayaran, tetapi sebagai bagian dari proses adaptasi UMKM terhadap perkembangan ekonomi digital. Pelaku usaha yang menggunakan QRIS memiliki kesempatan untuk memberikan alternatif pembayaran yang lebih praktis kepada konsumen. Konsumen cukup melakukan pemindaian kode QR melalui aplikasi pembayaran yang dimilikinya, sementara pelaku usaha dapat menerima pembayaran tanpa harus menyediakan uang tunai atau uang kembalian. Kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi UMKM yang memiliki frekuensi transaksi cukup tinggi, seperti usaha kuliner, toko kelontong, pedagang pasar, kedai makanan, jasa, dan usaha perdagangan lainnya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Elisa dan Zulinda (2025) yang melakukan penelitian mengenai QRIS sebagai solusi pembayaran digital bagi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS dapat menyederhanakan proses transaksi, mengurangi waktu antrean, serta meminimalkan risiko kesalahan transaksi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penggunaan QRIS dapat memberikan aspek keamanan dalam transaksi dan sejalan dengan nilai syariah yang menekankan keamanan serta keadilan. Dengan demikian, QRIS dapat memberikan manfaat praktis sekaligus mendukung terciptanya proses transaksi yang lebih tertib dan terdokumentasi.

Hasil penelitian Ichwan (2025) juga memperlihatkan bahwa penerapan QRIS pada UMKM mendukung transparansi, kemudahan, dan efisiensi transaksi serta berkontribusi terhadap inklusi keuangan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa penerapan QRIS secara umum dapat

berjalan selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi pembayaran tidak harus dipandang bertentangan dengan ekonomi syariah. Sebaliknya, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi selama penerapannya tetap berada dalam batas-batas prinsip syariah.

Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, efisiensi dalam transaksi memiliki nilai positif apabila efisiensi tersebut menghasilkan kemudahan dan kemaslahatan bagi pihak yang bertransaksi. Penggunaan QRIS dapat membantu mengurangi berbagai risiko yang terdapat dalam transaksi tunai, seperti kesalahan penghitungan uang, kehilangan uang, penggunaan uang palsu, dan ketidakteraturan pencatatan transaksi. Transaksi yang tercatat secara digital juga dapat membantu pelaku UMKM melakukan pengawasan terhadap pemasukan usaha. Dalam konteks ini, penggunaan QRIS dapat dikaitkan dengan prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan harta dalam maqashid syariah, karena sistem pembayaran digital berpotensi membantu menjaga dan mengelola harta secara lebih tertib.

Namun demikian, kemudahan penggunaan QRIS tidak berarti bahwa seluruh persoalan transaksi UMKM otomatis terselesaikan. Pelaku usaha tetap membutuhkan literasi digital agar mampu memahami proses pembayaran, memeriksa keberhasilan transaksi, melakukan rekonsiliasi, dan menjaga keamanan akun maupun perangkat yang digunakan. Hal ini menjadi penting karena penggunaan teknologi pembayaran dapat memberikan manfaat apabila diikuti dengan kemampuan pengguna dalam memahami mekanismenya. Dengan demikian, keberhasilan penggunaan QRIS pada UMKM tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkannya.

Temuan penelitian terbaru mengenai UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean, memperlihatkan bahwa implementasi QRIS memang memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan syariah, tetapi masih menghadapi persoalan literasi digital, keamanan transaksi, keterbatasan infrastruktur internet, dan pemahaman mengenai kepatuhan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran harus diikuti dengan edukasi dan pendampingan agar manfaat QRIS dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku UMKM.

Penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM dapat dipahami sebagai bentuk inovasi yang memberikan kemudahan, efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam proses pembayaran. QRIS membantu menghubungkan UMKM dengan perkembangan ekosistem ekonomi digital sekaligus memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut tetap membutuhkan literasi digital dan pemahaman yang memadai agar teknologi tidak hanya digunakan karena tuntutan perkembangan zaman, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Penggunaan QRIS dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah

Penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM pada dasarnya perlu dilihat dari substansi transaksi, bukan semata-mata dari bentuk teknologi yang digunakan. Dalam ekonomi syariah, teknologi pembayaran merupakan instrumen yang dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kerelaan, serta memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, keberadaan QRIS tidak secara otomatis menjadikan suatu transaksi syariah atau tidak syariah. Penilaian tetap harus diarahkan pada bagaimana transaksi tersebut dilakukan, apa objek transaksinya, bagaimana harga ditentukan, bagaimana pembayaran dilaksanakan, dan apakah terdapat unsur yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) menjadi salah satu aspek penting dalam transaksi. Penjual dan pembeli harus melakukan transaksi atas dasar kesepakatan dan tidak terdapat unsur paksaan. Dalam penggunaan QRIS, pembayaran dilakukan setelah konsumen menyetujui harga barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, QRIS pada dasarnya hanya berfungsi sebagai media pemindahan pembayaran dari konsumen kepada pelaku usaha. Selama barang atau jasa yang diperjualbelikan halal, harga diketahui dengan jelas, kedua pihak menyepakati transaksi, dan tidak terdapat penipuan, maka penggunaan alat pembayaran digital tersebut dapat mendukung pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Prinsip kejujuran dan transparansi juga menjadi sangat penting. Dalam transaksi digital, pelaku UMKM harus memberikan informasi yang benar mengenai harga, produk, jumlah barang, maupun biaya tambahan apabila ada. Konsumen juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai jumlah pembayaran sebelum melakukan pemindaian QRIS. Transparansi tersebut menjadi semakin penting karena transaksi digital meninggalkan jejak atau catatan pembayaran yang dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Dengan demikian, penggunaan QRIS berpotensi memperkuat transparansi karena transaksi dapat tercatat dan diverifikasi.

Hasil penelitian Harahap dan Anisa (2025) mengenai pemanfaatan QRIS pada UMKM Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa QRIS memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, tetapi aspek akad dan kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah tetap perlu diperhatikan. Artinya, penggunaan QRIS tidak cukup hanya dilihat dari sisi teknis pembayaran, tetapi harus dikaitkan dengan keseluruhan mekanisme akad dan transaksi. Apabila transaksi yang dilakukan mengandung penipuan, ketidakjelasan yang merugikan, atau objek yang tidak diperbolehkan dalam syariah, maka penggunaan QRIS tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan transaksi tersebut sesuai syariah.

Perspektif maqashid syariah juga memberikan kerangka yang relevan untuk memahami penggunaan QRIS. Salah satu tujuan utama syariah dalam aktivitas ekonomi adalah menjaga harta (*hifz al-mal*). Penggunaan sistem pembayaran digital yang tercatat dapat membantu pelaku usaha mengontrol pemasukan dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan uang tunai. Penelitian Istifa (2026) menunjukkan bahwa

penggunaan QRIS pada UMKM dapat meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi, mempermudah pencatatan keuangan, mengurangi risiko transaksi tunai, serta mendukung prinsip perlindungan harta dan kemaslahatan. Dari perspektif kemaslahatan, penggunaan QRIS juga dapat memberikan manfaat bagi dua pihak sekaligus. Bagi konsumen, QRIS memberikan pilihan pembayaran yang praktis dan mengurangi kebutuhan membawa uang tunai. Bagi pelaku UMKM, QRIS dapat membantu penerimaan pembayaran, pencatatan transaksi, serta pengelolaan arus kas. Oleh karena itu, apabila manfaat tersebut dapat diwujudkan tanpa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak, penggunaan QRIS dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang mendukung kemaslahatan ekonomi.

Meskipun demikian, terdapat aspek yang harus mendapatkan perhatian, terutama berkaitan dengan gharar, keamanan, biaya transaksi, dan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme pembayaran. Penelitian Azhariyah dan Maghfirah (2025) menunjukkan bahwa implementasi QRIS pada UMKM di wilayah kepulauan masih menghadapi kekhawatiran terhadap keamanan transaksi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan pemahaman mengenai kepatuhan syariah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa QRIS secara konseptual dapat selaras dengan maqashid syariah, tetapi implementasinya membutuhkan peningkatan literasi, infrastruktur, dan pemahaman kepatuhan syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian dapat diarahkan pada pemahaman bahwa QRIS pada dasarnya merupakan instrumen pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi UMKM selama praktik transaksinya memenuhi prinsip ekonomi syariah. Penggunaan QRIS justru dapat mendukung beberapa nilai syariah, terutama transparansi, efisiensi, keamanan, perlindungan harta, dan kemaslahatan. Namun, kesesuaian syariah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan QRIS, tetapi juga oleh perilaku pelaku usaha dalam menjalankan transaksi. Kejujuran dalam menetapkan harga, keterbukaan informasi, kejelasan barang atau jasa, kerelaan antara penjual dan pembeli, serta terhindarnya transaksi dari riba, gharar, maisir, penipuan, dan bentuk ketidakadilan lainnya merupakan faktor yang menentukan.

Dengan demikian, dua temuan utama penelitian ini dapat dirumuskan bahwa: pertama, penggunaan QRIS memberikan kemudahan dan efisiensi bagi UMKM melalui proses pembayaran yang lebih praktis, cepat, aman, dan terdokumentasi; kedua, penggunaan QRIS pada dasarnya dapat sejalan dengan prinsip ekonomi syariah karena mendukung transparansi, keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta, dengan catatan bahwa praktik transaksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM tetap harus memenuhi ketentuan dan nilai-nilai syariah. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa QRIS dapat menjadi instrumen digitalisasi UMKM yang kompatibel dengan prinsip ekonomi Islam apabila disertai literasi digital dan pemahaman syariah yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penggunaan QRIS dalam Transaksi UMKM Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi UMKM. QRIS membantu pelaku usaha mengurangi ketergantungan pada pembayaran tunai, mempermudah pencatatan transaksi, serta memberikan alternatif pembayaran yang praktis bagi konsumen. Penggunaan QRIS juga menunjukkan kemampuan UMKM dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat di era digital. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS pada dasarnya diperbolehkan dan dapat sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, karena QRIS merupakan alat atau sarana pembayaran, bukan bentuk akad yang berdiri sendiri. Kesesuaian transaksi tetap ditentukan oleh pelaksanaan jual beli, seperti adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kejelasan harga dan objek transaksi, kejujuran, transparansi, keadilan, serta terhindarnya transaksi dari riba, gharar, maisir, dan penipuan. Dengan demikian, QRIS dapat mendukung kemaslahatan dan perlindungan harta (hifz al-mal) apabila digunakan secara bertanggung jawab dan disertai pemahaman yang baik mengenai prinsip ekonomi syariah.

REFERENSI

- Bank Indonesia. (2025). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*.
- Elisa, E., & Zulinda, N. (2025). QRIS: Solusi Pembayaran Digital di Bank Syariah Indonesia untuk UMKM. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (1), 54-64. <http://dx.doi.org/10.30821/se.v0i1.23485>
- Hamida, I., Millah, H., & Rahman, M. A. (2026). Efektivitas Penggunaan QRIS Dalam Memfasilitasi Transaksi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 7(1), 105-118. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v7i1.3279>
- Harahap, M. F., & Anisa, D. (2025). Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidimpuan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Economic Studies*, 1(1), 1-8.
- Holideh, F. (2026). Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Digital Perspektif Ekonomi Syariah: (Studi Pada Arban Cafe Desa Tellang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan). *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 79-97. <https://doi.org/10.55352/ekis.v8i1.2395>
- Ichwan, A. (2025). Peran QRIS Dalam Transaksi UMKM di Lingkungan Kampus UIN Raden Intan Lampung: Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 3(02), 74-81. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i02.922>

Istifa, M. A. K. (2026). Analisis Pemanfaatan QRIS sebagai Alat Transaksi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Cirebon. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 2886–2893.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5807>